

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga bahagia, dan di dalam pernikahan seorang yang ingin menikah disarankan memilih pasangan yang setara dalam agama, nasab, kecantikan, dan kekayaan.

Kafa'ah adalah kesetaraan dalam memilih pasangan yang serasi yang mana keserasian tersebut membuat keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan salah satu dambaan bagi setiap pasangan dalam membina rumah tangga sakinah, dalam kehidupan berkeluarga pasti membutuhkan yang namanya keserasian antara suami dan istri.

Dalam Islam kesepadanan tersebut harus diperjuangkan oleh kedua pasangan yang mana pasangan tersebut ingin menikah, karena dengan kesepadanan tersebut dalam berumah tangga keluarga pun menjadi sakinah dengan kriteria yang sama dalam memilih pasangan tersebut. Dengan adanya pedoman agama maka mereka pun tahu bagaimana cara menghindari sifat-sifat yang buruk dalam berkeluarga demi mencapai keluarga yang sakinah.

Pernikahan merupakan suatu asas pokok dalam kehidupan yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang baik dan sempurna. Pernikahan itu merupakan satu jalan yang sangat amat mulia untuk membina dalam berumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suami dan istri dan perkenalan itupun akan menjadi suatu jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Maka dari itu sebelum meangsungkan pernikahan agama Islam memberikan arahan kepada setiap calon suami maupun istri dalam memilih calon yang akan menjadi pasangan hidupnya nanti. Hal tersebut agar kedua calon pasangan nantinya dapat mengurangi bahtera dalam kehidupan rumah

tangga agar pasangan tersebut bisa sakinnah (tenang) mawaddah (cinta kasih) warahmah (rahmat).¹

Kafa'ah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis antara suami dan istri dan lebih menjamin keharmonisan, keselamatan dari kegagalan atau kegoyahan dalam rumah tangga. kafa'ah dianjurkan memilih pasangan dengan kesetaraan antara pasangan suami istri agar terciptanya keluarga yang sakinnah. akan tetapi kriteria kafa'ah tersebut tidak menjadi sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya. Perbedaan antara suami dan istri akan menimbulkan problemayang mengancam..keutuhan dalam berumah tangga yang kemungkinan menyebabkan..terjadinya..perceraian.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (sakinnah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Tujuan utama ini bisa dicapai jika tujuan lain bisa dapat terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, tujuan reproduksi, dan beribadah.²

Salah satu permasalahan dalam mencari pasangan yang baik yaitu masalah kafa'ah atau bisa disebut kufu antara kedua pasangan tersebut. Kafa'ah dalam bahasa adalah setara, seimbang, sebanding atau sederajat. Kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah keseimbangan antara calon suami dan istri yang mana antara masing- masing keduanya merasa tidak berat dalam melangsungkan perkawinan.³

Pasangan yang serasi dapat diperoleh, dengan mewujudkan keluarga yang yang sakinnah, mawaddah dan rahmah. Ada banyak cara dalam menentukan rumah tangga yang baik. Yaitu dengan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria dalam berumah tangga. Dari segi agama, nasab, kecantikan, dan pendidikan. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci keberadaanya

¹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Dan Membina Keluarga Sakianah Menurut Al- Qur' an Dan As-Sunnah, Cet. Ke-1.* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), 46.

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontenporer,* (Yogyakarta: Akademi Dan Tazaffa, 2005), 38.

³ Abdul rahman ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras, Cet. III* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 96.

dalam berumah tangga yang akan menentukan baik buruknya dalam membangun keluarga sakinnah.⁴

Di dalam perkawinan kafa'ah dianggap sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup antara kedua pasangan tersebut. Kafa'ah tersebut sarana sebagai dasar kriteria dalam memilih pasangan yang sehat. Kafa'ah tersebut. Permasalahan kufu sendiri bertujuan atau alat sarana untuk menyaring dan bahan pertimbangan.dalam memilih pasangan hidup yang berkualitas dari..fisik, mental..maupun..spritual.

Sabda Nabi Muhamma.,SAW:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat." (HR. Bukhari Muslim).

Hidup berpasang-pasangan, tentram, saling mengimbangi adalah keinginan setiap manusia. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling mengenal satu sama lain, untuk terus menurunkan keturunan. Dalam hal ini, sudah diatur dalam Islam melalui pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu tujuan utama dalam kehidupan, karena dengan adanya pernikahan, manusia tidak merasa kesepian lagi. Pernikahan juga bisa digunakan sebagai jalan pendekata kepada Allah. Dengan mengenal, menyayangi makhluk-Nya, maka Allah juga akan menyayanginya.

Dalam Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menghendaki suatu perkawinan yang

⁴⁴ M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh Dalam Marhumah Dan Al-Fatih Suryadilaga (Ed), Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN 2003), 50.

bertujuan membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu.⁵

Perkenalan yang dimaksud di sini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Meskipun orang tua mempunyai peranan penting dalam proses pelaksanaan perkawinan, namun orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk hal ini dimaksudkan agar tercipta keluarga sesuai yang dicita-citakan dalam amanat undang-undang. Dalam hal ini keluarga khususnya orang tua sangat penting dalam memperhatikan konsep *kâfa'ah* dalam perkawinan.

Kafa'ah secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlakunya maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.⁶

Ibnu Hazm berpendapat, tidak perlu adanya syarat sekufu (setara), dia berkata “setiap muslim yang tidak berzina baginya berhak untuk menikah dengan muslimah manapun yang tidak berzina”. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa prinsip sekufu adalah perkara mu'tabar (banyak diamalkan umat Islam). Namun perkara yang dianggap penentu adalah sikap istiqomah dan akhlaq bukan karena nasab, pekerjaan, kekayaan dan sesuatu yang lainnya.⁷

Dalam perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang harus tercipta rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya, seperti tujuan awal

⁵ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam” *Jurnal Yustisia* Vol.1 No. 2 Mei–Agustus 2012, Universitas Sebelas Maret E-mail: nailil.syafrudin@gmail.com, 99.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 458.

pernikahan untuk membentuk keluarga yang sejahtera berbahagia yang sakinnah. Sakinah merupakan pilar pembentuk masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih. Selanjutnya dari keluarga sakinah akan terlahir generasi yang tangguh, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, saling terbuka antara suami istri, kebersamaan, dan terjalin komunikasi yang baik. Keluarga yang dilandasi dengan nilai tempat terbaik bagi anak-anak, sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal.⁸

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi kesefahaman dimaksudkan agar menghasilkan keserasian. Seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.⁹

Dalam suatu hadits disebutkan ada empat perkara penting yang harus diperhatikan laki-laki dalam memilih pasangannya, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah untuk memilih perempuan yang dinikahi karena agamanya yang baik, dalam artian menjalankan perintah agama dengan baik.

Literatur keagamaan klasik menentukan standarisasi *kafa'ah* pada pihak perempuan. Hal ini berangkat dari pemahaman konvensional yang mengatakan bahwa status sosial pihak perempuan menjadi standarisasi *kafa'ah* disebabkan posisinya sebagai obyek peminangan. Oleh karena itu, muncul istilah perkawinan "laki-laki yang tidak sekuat", (jika kurang status sosialnya) karena standarisasi *kafa'ah* terdapat pada perempuan.¹⁰

Namun pada praktiknya dalam masyarakat, Konsep *kafa'ah* dalam penerapan dimasyarakat sendiri, pernah menjumpai praktek perkawinan yang

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 66.

⁹ Ahmad Royani, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1, April 2013, 105.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

mana masyarakat atau bahkan keluarga sendiri masih memegang teguh aspek *kafa'ah*, karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kesetaraan dalam perkawinan itu akan mengakibatkan sebuah rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis, maka dari itu konsep *kafa'ah* ini masih sangat kental diterapkan didalam masyarakat.¹¹ Namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memahami Islam menjelaskan masalah kriteria pasangan secara humanis serta adil tanpa adanya diskriminatif atau memandang sebelah mata terhadap kedua pihak guna melangsungkan keharmonisan rumahtangga.¹²

Dalam suatu komunitas tertentu, *kafa'ah* sering kali diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas eksklusif. Hal ini dapat dilihat pada praktik perkawinan dalam banyak pondok pesantren. Secara eksplisit dapat ditemukan fakta bahwa para kiai memberikan perhatian secara penuh terhadap pendidikan putra-putri mereka sebagai bentuk persiapan terhadap kelangsungan pendidikan, dan dapat menjadi pengganti pimpinan dalam lembaga-lembaga pesantren mereka. Jika seorang kiai mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, maka anak pertama dipersiapkan untuk menggantikannya setelah kiai tersebut meninggal. Sedangkan anak selanjutnya seringkali dilatih dan dipersiapkan untuk mendirikan psantren baru, atau juga dapat menggantikan posisi mertuanya yang juga kiai pesantren.

Selain mencari pasangan bagi putrinya untuk putra kiai pesantren, Mayoritas kiai juga mngawinkan putra-putrinya dengan muridnya yang pandai. Hal ini dianggap sebagai wujud “pembibitan” calon potensial untuk menjadi pemimpin pesantren. Penelitian ini dilakukan dilingkungan Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri, sebuah pondok pesantren yang mana diasuh oleh KH. Anwar Iskandar, yang faham betul akan hukum munâkahât untuk kemudian menerapkannya pada lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat pesantren. Bagi peneliti, pondok tersebut merupakan suatu pondok yang sudah masyhur di kalangan masyarakat sekitar khususnya Kota Kediri dan sekitarnya. Selain itu, dinilai mumpuni dalam keilmuan, khususnya ilmu agama. Dari

¹¹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah- Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan*. (Bogor, Al-Azhar Press 2013), 56.

¹² Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan (Studi Krisis terhadap Hadist-hadist tantang Perkawinan)* cet. ke- 1 (Yogyakarta: Sukses Offset. 2009), 26-27.

beberapa latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “**KAFI’AH DALAM PANDANGAN KELUARGA PESANTREN (STUDI KASUS di PONDOK PESANTREN AL-AMIEN NGASINAN)**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pandangan Keluarga Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri tentang konsep *kafa’ah* dalam pernikahan Islam?
2. Bagaimana pandangan Keluarga Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri terhadap hal-hal yang menjadi tolok ukur penentuan *kafa’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri tentang *kafa’ah* dalam keluarga Islam.

1. Untuk mengetahui Pandangan Keluarga Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri tentang konsep *kafaah* dalam pernikahan Islam?
2. Untuk mengetahui tolok ukur *kafa’ah* dalam pandangan Keluarga Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan adapun manfaat dan kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritik., menjadi tambahan khazanah pemikiran dan akademik bagi masyarakat secara umum, serta bagi peneliti lain akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini bisa dijadikan masukan atau bahan pertimbangan masyarakat atau institusi sosial, untuk meninjau Kembali pemberlakuan *kafa’ah* sebagai bahan pertimbangan dalam hal-hal yang bersifat praktis mengenai *kafa’ah* itu sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesamaan	Perbedaan
1	Humaidi	Pergeseran makna kafa'ah dalam pernikahan (sebuah kajian sosiologis terhadap kafa'ah dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di kota malang).	sama-sama mengkaji kafa'ah dan praktiknya dalam Islam dan sosial	Kajian yang dilakukan berbeda beserta titik tekannya. Penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada pergeseran makna <i>kafa'ah</i> . Sedangkan Penelitian ini menekankan pada praktiknya di peantren.
2	Kiki Sakinatul Fuad	Posisi perempuan arab dalam budaya perjodohan (studi tentang <i>kafa'ah</i> nasab dalam perkawinan masyarakat arab)	Terdapat kesamaan dalam penelitian tentang <i>kafa'ah</i> .	Objek <i>kafa'ah</i> yang dikaji berbeda. Meskipun sama-sama menggunakan literatur Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya bisa berbeda.
3	Ilhas Syamhari	Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang <i>Kafa'ah</i> Untuk Menggunakan Hak	Sama-sama meneliti tentang <i>kafa'ah</i> . Secara kultural banyak digunakan te ori	Kajian dalam penelitian sebelumnya lebih kmengarah pada lingkup

	Ijbar (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab. Bangkalan – Madura).	klasik terkait kafaah dalam pernikahan.	pesantren secara sosiologis.
--	--	---	------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam tulisan ini terdiri dari enam bab, diantaranya:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan dipaparkan berbagai permasalahan yang menjadi konteks penelitian agar terarah dan sistematis.

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisikan tentang kerangka teoritis yang mengemukakan landasan teori yang akan di gunakan untuk menjelaskan tentang teori *kafa'ah* yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai pisau untuk menganalisis kasus di tesis ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan implementasi *kafa'ah* yang ada di Pondok Pesantren Al-Amien. Pertama-tama mengenai gambaran lokasi yang dijadikan penelitian, yaitu Pondok Pesantren Al-Amien. Selanjutnya memaparkan pandangan keluarga pesantren tentang *kafa'ah*. Beberapa alasan-alasan yang dijadikan tolok ukur dalam menerapkan *kafa'ah* dalam pesantren, baik itu pertimbangan secara hukum islam atau teori pasangan.

Bab V Pembahasan. Bab kelima ini menjadi inti dari pembahasan penelitian Peneliti yang membahas hasil temuan peneliti yang kemudian dianalisis dengan teori yang dijadikan pedoman.

Bab VI Penutup. Sebagaimana lazimnya, bab ini merupakan bahasan akhir suatu tesis yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan ditambah dengan Implikasi praktis dan

teoritis serta saran-saran sebagai bahan masukan dan diakhiri dengan kata penutup sebagai rasa syukur penulis dalam menyelesaikan tesis ini